



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 000.8.3.4/214/Kesbang.Pol/V/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Pelayanan pasal (1) ayat 1 yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu disusun standar pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 696).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan, untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan;

KEDUA : Ruang lingkup standar pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan meliputi :

1. Kepala Badan, bertugas membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.

Sekretaris, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

- b. Sub Bagian Keuangan dan pelaporan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal menyusun rencana, mengelola dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja dinas, pembinaan dan bimbingan terhadap bendaharawan dan penatausahaan keuangan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan.

3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Katingan.
5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
6. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

KETIGA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan secara lengkap tertuang dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan ini;

KEEMPAT : Dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan ini lampiran terdiri dari:

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | : Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penelitian |
| Lampiran II | : Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Penerima Bantuan Dana Hibah kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan |
| Lampiran III | : Standar Pelayanan Pencatatan/Pendaftaran Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan |
| Lampiran IV | : Maklumat Pelayanan |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 22 Mei 2024



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Katingan

GEORGE HEPLIN EDWAR DODDY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670220 198911 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
Up. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Katingan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 000.8.3.4/ 214 /Kesbang.Pol/V/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN

Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penelitian

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Proposal Penelitian 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 3. Fotocopy Kartu Mahasiswa 4. Surat Pernyataan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A([PENGGUNA LAYANAN MELAKUKAN PERMOHONAN SECARA ONLINE]) --> B[Pengguna layanan mengisi permohonan pada browser : https://siipbang.katingankab.go.id/] B --> C[Admin memeriksa kelengkapan syarat permohonan] C -- TIDAK --> D[Pengguna layanan melengkapi kembali persyaratan] D --> B C -- YA --> E[Admin mengupload rekomendasi penelitian] E --> F([PENGGUNA LAYANAN MENERIMA REKOMENDASI PENELITIAN]) </pre> Keterangan : 1. Pemohon masuk melalui website atau browser pada alamat : https://siipbang.katingankab.go.id/ 2. Pemohon mengisi permohonan pada link tersebut dan mengupload dokumen persyaratan. 3. Admin memeriksa permohonan yang diajukan apakah layak untuk diberikan rekomendasi atau tidak. 4. Admin mengupload rekomendasi penelitian yang telah ditandatangani Kepala Badan melalui link tersebut dan pemohon dapat mengunduh/download untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses pelayanan diarahkan kepada petugas yang memberikan data/informasi yang diperlukan maksimal 1 (satu) jam setelah melengkapi persyaratan pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi Penelitian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan langsung. 2. Kotak saran. 3. Melalui website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan : https://bakesbangpol.katingankab.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 2. Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
2	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang arsip, Lemari dokumen, Komputer, Printer, Internet, Telepon/facsimile, Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami teknis izin 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu bekerja dalam tim
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. 2. Supervisi atasan langsung oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
5	Jumlah Pelaksana	1. Verifikator = 3 orang 2. Pengadministrasi perkantoran = 1 orang 3. Operator Komputer = 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Seluruh ASN Bidang pelayanan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan mudah cepat dan tuntas. 2. Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Rekomendasi.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan cekatan. 3. Surat rekomendasi penelitian dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat. 2. Evaluasi rutin setiap bulan melalui rapat internal Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 000.8.3.4/ 24 /Kesbang.Pol/V/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN

Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi
untuk Penerima Bantuan Dana Hibah kepada Badan/Lembaga Organisasi
Kemasyarakatan

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan rekomendasi pencairan dana hibah/sosial. 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3. SK Pengurus Badan/Organisasi Kemasyarakatan. 4. Fotocopy Ketua dan atau Bendahara Pengurus Badan/Organisasi Kemasyarakatan. 5. Fotocopy Buku Rekening Bank Badan/Organisasi Kemasyarakatan.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A([PENGGUNA LAYANAN DATANG LANGSUNG MEMBAWA PERMOHONAN & PERSYARATAN]) --> B[Admin memeriksa kelengkapan syarat permohonan] B -- TIDAK --> C[Pegguna layanan melengkapi kembali persyaratan] C --> A B -- YA --> D[Admin membuat rekomendasi] D --> E([PENGGUNA LAYANAN MENERIMA REKOMENDASI HIBAH]) </pre> Keterangan : 1. Pemohon datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. 2. Pemohon membawa surat permohonan rekomendasi pencairan dana hibah/sosial. 3. Admin memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan. 4. Admin membuat rekomendasi pencairan dana hibah/sosial. 5. Pemohon menerima rekomendasi pencairan dana hibah/sosial yang telah di tandatangani Kepala Badan.

No	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses pelayanan diarahkan kepada petugas yang memberikan data/informasi yang diperlukan maksimal 1 (satu) jam setelah melengkapi persyaratan pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi Pencairan Dana Hibah/Sosial
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan langsung. 2. Kotak saran. 3. Melalui website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan : https://bakesbangpol.katingankab.go.id/

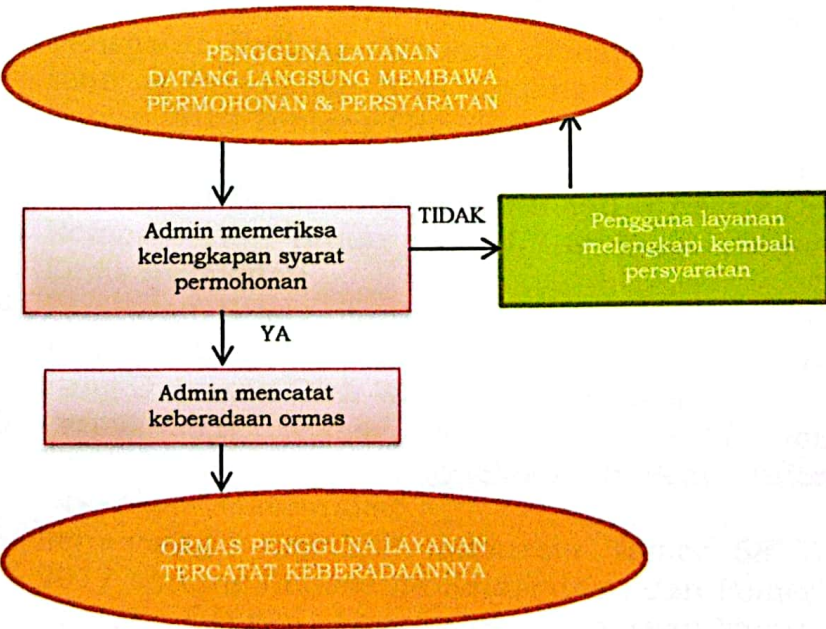
PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. 2. Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
2	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang tunggu, Loker Pelayanan, Ruang arsip, Lemari dokumen, Komputer, Printer, Internet, Telepon/facsimile, Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami teknis dan peraturan pemberian hibah 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu bekerja dalam tim
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. 2. Supervisi atasan langsung oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
5	Jumlah Pelaksana	1. Verifikator = 3 orang 2. Pengadministrasi perkantoran = 1 orang 3. Operator Komputer = 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Seluruh ASN bidang pelayanan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan mudah cepat dan tuntas. 2. Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Rekomendasi.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat rekomendasi dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

No	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat. 2. Evaluasi rutin setiap bulan melalui rapat internal Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 000.8.3.4/ 214 /Kesbang.Pol/V/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN

Standar Pelayanan Pencatatan/Pendaftaran Keberadaan
Organisasi Kemasyarakatan

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan pemberitahuan keberadaan ormas. 2. SK Kepengurusan. 3. SKT dari Kementerian Dalam Negeri /SK Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. 4. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Kepengurusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. 5. Isian biodata pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). 6. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). 7. Pas foto berwarna terbaru dalam 3 bulan terakhir (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). 8. Surat Keterangan domisili Sekretariat Ormas yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 <pre> graph TD A([PENGGUNA LAYANAN DATANG LANGSUNG MEMBAWA PERMOHONAN & PERSYARATAN]) --> B[Admin memeriksa kelengkapan syarat permohonan] B -- TIDAK --> C[Peguna layanan melengkapi kembali persyaratan] C --> A B -- YA --> D[Admin mencatat keberadaan ormas] D --> E([ORMAS PENGGUNA LAYANAN TERCATAT KEBERADAANNYA]) </pre>

No	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan : 1. Pemohon datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. 2. Pemohon membawa surat permohonan pemberitahuan keberadaan ormas. 3. Admin memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan. 4. Admin mencatat atau memasukan data ormas tersebut pada daftar ormas tercatat/terdaftar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan .
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses pelayanan diarahkan kepada petugas yang memberikan data/informasi yang diperlukan maksimal 1 (satu) jam setelah melengkapi persyaratan pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan langsung. 2. Kotak saran. 3. Melalui website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan : https://bakesbangpol.katingankab.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. 5. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat. 6. Permendagri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. 7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	Ruang tunggu, Loker Pelayanan, Ruang arsip, Lemari dokumen, Komputer, Printer, Internet, Telepon/facsimile, Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami teknis dan peraturan pemberian hibah 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu bekerja dalam tim
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. 2. Supervisi atasan langsung oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat.
5	Jumlah Pelaksana	1. Verifikator = 3 orang 2. Pengadministrasi perkantoran = 1 orang 3. Operator Komputer = 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Seluruh ASN bidang pelayanan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan mudah cepat dan tuntas. 2. Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pencatatan keberadaan organisasi masyarakat.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat rekomendasi dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat. 2. Evaluasi rutin setiap bulan melalui rapat internal Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 000.8.3.4/214/Kesbang.Pol/V/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KATINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Kami akan memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Kasongan, 22 Mei 2024



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Katingan

GEORGE HEPLIN EDWAR DODDY, S.Sos
Pemula Utama Muda
NIP. 19670220 198911 1 001